LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Juli 2026

JUDUL

"Kebijakan Pengawasan Penggunaan Air Bawah Tanah untuk Mendukung Konservasi Sumber Daya Air di Kabupaten Klungkung"

Fokus Strategis

Bidang Hukum, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Tim Ahli

Gemaya Wangsa, S.H.

Tenaga Ahli Bidang Hukum

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-BAB I LATAR BELAKANG

A. Kondisi Umum Air bawah tanah merupakan salah satu sumber daya air strategis yang berperan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, usaha, perdagangan, perhotelan, jasa, industri kecil, fasilitas umum, dan sektor pariwisata di Kabupaten Klungkung. Ketergantungan terhadap air bawah tanah semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta pertumbuhan kegiatan ekonomi. Di sisi lain, ketersediaan air bawah tanah merupakan sumber daya yang terbatas dan memerlukan pengelolaan secara berkelanjutan. Pengambilan air yang tidak terkendali dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah, berkurangnya debit sumur masyarakat, meningkatnya risiko intrusi air laut pada wilayah pesisir, serta menurunnya kualitas lingkungan. Pengelolaan air bawah tanah yang baik harus didukung oleh sistem perizinan, pengawasan, pelaporan, dan penegakan hukum yang efektif sehingga pemanfaatannya tetap memperhatikan fungsi konservasi.

I. Maksud dan Tujuan

A. Maksud penyusunan proposal ini adalah mengusulkan pembentukan regulasi di Kabupaten Klungkung yang mengatur pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan air bawah tanah secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat dalam memanfaatkan air bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menjaga kelestarian

sumber daya air bagi kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

B. Tujuan Penyusunan usulan regulasi ini bertujuan untuk:

a. Mewujudkan tata kelola penggunaan air bawah tanah yang tertib, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Klungkung.

b.Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.

c. Meningkatkan kepatuhan masyarakat, pelaku usaha, dan badan usaha terhadap kewajiban perizinan serta ketentuan pengelolaan air bawah tanah sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Mencegah terjadinya pengambilan air bawah tanah tanpa izin dan bentuk pelanggaran lainnya melalui sistem pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten.

e. Melindungi kelestarian cadangan air bawah tanah agar tetap tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

f. Menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan pendataan, pengawasan, evaluasi, serta penindakan terhadap pelanggaran penggunaan air bawah tanah.

g. Mendorong konservasi air tanah melalui pengendalian pemanfaatan, perlindungan kawasan resapan, dan penerapan praktik penggunaan air yang efisien.

h. Membangun basis data penggunaan air bawah tanah yang akurat sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Klungkung.

i. Menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pengguna air bawah tanah melalui penerapan aturan yang berlaku secara adil dan proporsional.

j. Mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya air dan upaya pelestariannya.

II. Ide dan Gagasan

Fakta dan Kondisi Lapangan

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, masih ditemukan praktik pemanfaatan air bawah tanah yang belum memenuhi ketentuan perizinan. Temuan utama meliputi: Ditemukannya sumur bor yang beroperasi tanpa izin sesuai ketentuan yang berlaku. Pelanggaran tersebut tidak hanya terjadi pada satu wilayah, tetapi ditemukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Klungkung dengan karakteristik yang berbeda-beda. Sebagian pengguna belum memahami kewajiban perizinan, pelaporan, dan pengelolaan air bawah tanah sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan lapangan masih menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi personel, sistem pendataan, maupun frekuensi inspeksi. Belum seluruh sumur bor terdokumentasi dalam basis data pemerintah sehingga menyulitkan pengawasan dan penyusunan kebijakan. Berdasarkan inventarisasi awal, diperlukan pendataan lebih lanjut untuk memperoleh informasi mengenai: jumlah sumur bor yang memiliki izin; jumlah sumur bor yang belum memiliki izin; lokasi sebaran sumur di setiap kecamatan; jenis penggunaan (rumah tangga, usaha, hotel, restoran, industri, dan lainnya); estimasi volume pengambilan air bawah tanah. Data tersebut selanjutnya

dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan, penetapan prioritas pengawasan, dan evaluasi efektivitas regulasi.

C. Analisis Permasalahan Berdasarkan kondisi lapangan, terdapat beberapa permasalahan utama sebagai berikut.

1. Rendahnya Kepatuhan terhadap Perizinan Masih adanya penggunaan sumur bor tanpa izin menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku belum optimal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, minimnya pengawasan, atau persepsi bahwa proses perizinan rumit dan tidak memberikan manfaat langsung.

2. Belum Optimalnya Pengawasan Pengawasan terhadap penggunaan air bawah tanah belum sepenuhnya berjalan secara terpadu. Belum tersedianya basis data yang lengkap mengenai lokasi dan status perizinan sumur menyebabkan kegiatan monitoring dan evaluasi belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

3. Potensi Kerusakan Lingkungan Apabila pengambilan air bawah tanah dilakukan tanpa pengendalian, maka dapat terjadi: penurunan muka air tanah; berkurangnya debit sumur masyarakat; meningkatnya biaya penyediaan air bersih; penurunan kualitas air tanah; terganggunya keseimbangan ekosistem. Risiko tersebut akan semakin besar apabila eksploitasi berlangsung dalam jangka panjang tanpa pengawasan.

4. Ketidakadilan bagi Pengguna yang Patuh Pelaku usaha atau masyarakat yang telah memenuhi kewajiban perizinan dapat dirugikan apabila pengguna yang tidak memiliki izin tetap beroperasi tanpa pengawasan atau penindakan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepatuhan terhadap regulasi.

5. Keterbatasan Data Belum tersedianya data yang lengkap mengenai jumlah sumur bor aktif dan volume pengambilan air menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam: menyusun kebijakan berbasis data; menghitung daya dukung sumber daya air; menentukan prioritas pengawasan; mengevaluasi efektivitas kebijakan.

D. Dampak Apabila Tidak Dilakukan Pengawasan Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, beberapa dampak yang berpotensi terjadi antara lain: meningkatnya jumlah sumur bor tanpa izin; eksploitasi air bawah tanah yang tidak terkendali; menurunnya cadangan air tanah; meningkatnya risiko konflik pemanfaatan air; bertambahnya potensi pencemaran air tanah; menurunnya kepatuhan terhadap peraturan; berkurangnya efektivitas pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah daerah.

III. Rekomendasi

Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, diperlukan regulasi daerah yang secara khusus mengatur pengawasan dan penegakan penggunaan air bawah tanah dengan beberapa substansi utama, yaitu:

1. kewajiban pendataan seluruh sumur bor;

2. kewajiban perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. sistem inspeksi dan pengawasan berkala;

4. kewajiban pemasangan alat ukur (meter air) bagi kategori pengguna tertentu;

5. pelaporan penggunaan air secara berkala;

6. integrasi data lintas perangkat daerah;

7. mekanisme pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat;

8. penerapan sanksi administratif yang bertahap, proporsional, dan konsisten;

9. penutupan sumur yang terbukti beroperasi tanpa izin setelah melalui prosedur sesuai ketentuan hukum;

10. program konservasi dan perlindungan daerah resapan air.

Dengan adanya regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk meningkatkan kepatuhan pengguna, melindungi kelestarian air bawah tanah, serta mewujudkan tata kelola sumber daya air yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.

Semarapura, 23 Juli 2026
Disahkan oleh:

Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-